



PENETAPAN

Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan atas permohonan penunjukan perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang,
09 September 1964 (umur 62 tahun) , Agama Islam, Pendidikan
Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan
PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut:
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon.
- Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 November 2024 di bawah register perkara permohonan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Mks, tanpa tambahan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan menjadi wali terhadap seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon adalah Ibu kandung dari Ibu anak;
3. Bahwa Ayah Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan ibu anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 15 Juni 2008, Kua kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, berdasarkan Duplikat Kutipan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 November 2024, dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa kedua orang tua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, ayahnya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal

Hal. 1 dari 10Perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 05 September 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Rappocini, Makassar, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 April 2015, sedangkan ibunya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Balang Baru, Makassar, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 November 2024;

5. Bahwa sejak kedua orang tua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang merupakan Nenek dari anak tersebut.

6. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX hendak mengurus Kelengkapan Berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya, namun berhubung anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa, maka anak tersebut perlu didampingi oleh wali untuk melakukan perbuatan hukum.

7. Bahwa bersamaan Permohonan ini melampirkan :

- 7.1 Akte Kelahiran
- 7.2 Kartu Keluarga
- 7.3 Duplikat Buku Nikah Orang tua
- 7.4 Surat Keterangan Kematian Ayah
- 7.5 Surat Keterangan Kematian Ibu

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perbaikan seperlunya oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, dengan nomor 7XXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 November 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4,
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Hal. 3 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PT.Taspen, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, di bahwa sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena saudara kandung menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya;
- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun, belum dewasa dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan menyekutui 1 orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 14 November 2024 dan menantunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013, karena sakit;
- Bahwa cucu Pemohon setelah meninggal mamanya tinggal bersama neneknya;
- Bahwa agama yang dianut Pemohon dengan cucunya adalah agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah minum minuman keras, memakai narkoba, main judi dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi cucunya;

Hal. 4 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah saudara seayah cucu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, karena masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan penetapan wali, sebagai salah satu Persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan menyekutui 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 14 November 2024 dan menantunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013, karena sakit;
- Bahwa menantu Pemohon pada waktu hidup adalah PNS;
- Bahwa agama yang dianut Pemohon dengan cucunya adalah agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah minum minuman keras, memakai narkoba, main judi dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi cucunya;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanpa perbaikan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun, Pemohon bermaksud untuk mengurus Kelengkapan Berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya, namun terkendala karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun, belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil

Hal. 6 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali untuk cucunya yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun, karena masih di bawah umur sehingga perlu penetapan wali sebagai salah satu Persyaratan untuk mengurus Kelengkapan Berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan menyekutui 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun yang belum dewasa, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 14 November 2024 dan menantunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013, karena sakit, Pemohon dengan cucunya adalah beragama Islam, Pemohon sangat menyayangi cucunya, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Pemohon adalah ibu dari ibu XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.1 dan bukti P.2) dari cucu yang masih

Hal. 7 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P.5) dan ibu kandung dari anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia (bukti P.2) dan ayah kandung anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia (bukti P.3), oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (bukti P.5) maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus Kelengkapan Berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen (bukti P.6) serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan kesaksian saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, Umur 16 tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhum suaminya menyekutui 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan anak adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi cucunya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali untuk anaknya yang masih di bawah umur sebagai salah satu Persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas jaminan kematian pada PT. Taspen serta untuk Pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, cucu dari XXXXXXXXXXXXXXXX, selama ini telah berada dalam

Hal. 8 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali anak tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh neneknya sejak meninggalnya ibunya dan nenek tidak membedakan cucu yang satu dengan lainnya, hal tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon bukan termasuk orang bisa dicabut perwaliannya berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon adalah orang yang cakap dan dipandang mampu melaksanakan maksud Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa dan kedua orang tuanya sudah meninggal, maka wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka Majelis berpendapat Pemohon sebagai nenek dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008, patut ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gowa, 21 September 2008;

Hal. 9 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hikim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	PNBP panggilan:	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 perwalian No. 726/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)